



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 73
Telp. 0322-3210, 318119 Fax. (0322)318663
Website : www.lamongankab.go.id

Piagam

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN OPERASIONAL
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Nomor : 421.1/ 1853 /413.101/2022

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, Nomor : 421.1/ 2208 /413.101/SK/2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang Ijin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, maka diberikan Piagam Perpanjangan Persetujuan Penyelenggaraan Operasional kepada :

1. Nama Lembaga
2. Jenis Layanan

HARAPAN IBU

Taman Kanak - Kanak (TK)

Taman Penitipan Anak (TPA)

Kelompok Bermain (KB)

Satuan PAUD Sejenis (SPS)*

- Pos PAUD

- Integritas TPQ

☒
☐
☐
☐
☐
☐

3. Alamat Sekolah
4. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)
5. Yayasan / Penyelenggara
6. Tanggal Pendirian
7. Nomor SK Kemenkumham
8. Tanggal SK Kemenkumham
9. Keterangan

Jl. Brawijaya RT/003 RW/003 Desa Gembong
Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan

20567608

PKK

01 Desember 1982

AHU - 0012256 AH.01.07 Tahun 2016

02 Februari 2016

- PIAGAM INI BERLAKU SELAMA 5 (LIMA) TAHUN
Terhitung Mulai Tanggal 02 Oktober 2022 s.d 02 Oktober 2027
- APABILA DIKEMUDIAN HARI TERDAPAT KEKELIRUAN ATAU PERUBAHAN DARI SEKOLAH YANG BERSANGKUTAN, MAKA AKAN DILAKUKAN PENINJAUAN KEMBALI
- SELAMBAT - LAMBATNYA DALAM WAKTU 6 (ENAM) BULAN SEBELUM MASA BERLAKUNYA HABIS, SEGERA MENGAJUKAN PERPANJANGAN PIAGAM KE DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN.

Lamongan, 29 Agustus 2022
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMONGAN

